

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi umat Islam.¹ Tanpa adanya perbedaan dari jenis kelamin, umur serta tempat yang ditempati. Ilmu sendiri terbagi menjadi dua, yakni ilmu pengetahuan umum dan ilmu agama karena dua ilmu tersebut merupakan satu totalitas yang integral yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.² Sedangkan umat Islam sendiri menuntut ilmu pengetahuan umum dan ilmu agama Islam, dengan bersumberkan dari Al-Qur'an, Hadits (As-Sunnah), dan Ijtihad.³

Ilmu agama islam dirumuskan oleh ilmuan agama, ulama, *fuqaha*, *mutakallimin*, *mutasawwifin*, *mufassirin*, *muhadditsin*, dan cerdik pandai pada era yang lalu untuk menjawab tantangan kemanusiaan dan keagamaan saat itu, seperti halnya ilmu-ilmu yang lain.⁴ Sehingga ada beberapa ilmu agama Islam yang penting untuk dipelajari oleh seorang muslim, khususnya pada ilmu fikih. Karena dalam ilmu fikih, seorang muslim akan mempelajari hukum Islam dari ijtihad para ulama yang bersumberkan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. serta ijma' sebagai dalil utama ditambah dengan *qiyas*, *istihsan*, *mashalih mursalah*, *uruf* dan beberapa dalil lainnya sebagai dalil penjelasan, yang dianggap sebagian para ulama

¹ Wikhdaton Khasanah, "Kewajiban Menuntut Ilmu dalam Islam," *Jurnal Riset Agama* 1, no. 2 (2021): 300, <https://doi.org/10.15575/jra.v1i2.14568>.

² Yuri Indri Yani dan Hakmi Wahyudi, "Pembagian Ilmu Menurut Al-Ghazali," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 19, no. 2 (2020): 181, <https://doi.org/1024014/af.v19.i2.11338>.

³ Syahna Adityas Prasetyo dan Naura Rahma Dinda, "Mekanisme Menuntut Ilmu Berdasarkan Metode Pengajaran Al-Quran," *UInSCof* 1, no. 1 (2023): 246, <http://proceedings.radenfatah.ac.id/index.php/UInScof2022>.

⁴ Ismi Lathifah, "Hubungan Ilmu Agama dan Ilmu Umum dalam Bidang Pendidikan," *Journey-Liaison Academia and Society* 1, no. 1 (2022): 256, <https://j-las.lemkomindo.org/index.php/BCoPJ-LAS>.

merupakan dari metode penalaran.⁵ Mempelajari Fikih adalah kewajiban individual (fardu 'ain) karena sifat pengetahuannya yang menjadi prasyarat bagi pelaksanaan ibadah seseorang.⁶

Pada ilmu fikih terdapat pembagian dalam pembahasan fikih sendiri, salah satunya yakni rubu' ibadah yang di dalamnya mengenai tentang Hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah. Seperti wudhu, shalat, puasa, haji, dan yang lainnya. Aspek tersebut merupakan penyebutan Fikih Ibadah.⁷ Ibadah sendiri ditinjau dari segi ruang lingkupnya dapat dibagi menjadi dua macam, salah satunya yakni Ibadah khassah; yaitu ibadah yang ketentuan dan cara pelaksanaannya telah ditetapkan oleh nas, seperti: shalat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya.⁸

Karena tujuan pokok beribadah sendiri untuk menghadapkan diri kepada Allah dan mengonsentrasikan niat dalam setiap keadaan, supaya mencapai derajat yang lebih tinggi serta mencapai ketakwaan umat Islam pada Tuhannya.⁹ Sehingga, melaksanakan ibadah harus memiliki pengetahuan tentang hukum apa saja yang menjadi keharusan untuk dipenuhi seseorang sebelum, akan dan sesudah beribadah. Sehingga hukum ibadah tersebut tidak sia-sia dalam pelaksanaannya. Khususnya pada setiap kaum hawa atau wanita dalam kehidupannya pasti akan melalui sebuah proses ketika ia memasuki masa balignya, sehingga wanita harus mempelajari

⁵ Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqih*, 1 ed. (Surabaya: Pena Salsabila, 2019), 4, <https://core.ac.uk/reader/322695680>.

⁶ Amelia Pitaloka, "Efektivitas Pembelajaran Tatap Muka Pasca Pandemi Pada Mata Pelajaran Fiqh di MTSN 7 Kediri" (S1, Kediri, IAIN Kediri, 2022), 21.

⁷ Agus Muchsin, *Ilmu Fiqih: Suatu Pengantar Dialektika Konsep Klasik dan Kontemporer*, 1 ed. (Yogyakarta: Jusuf Kalla School of Government, 2019), 49, <http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/3009>.

⁸ Idris Siregar, *Ilmu Fiqh*, 1 ed. (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2022), 212, http://repository.uinsu.ac.id/15125/1/Layout_Ilmu%20Fikih_Ukuran%2014%2C5%20x%2021%20cm_Siap%20Cetak.pdf.

⁹ Khoirul Abror, *Fiqh Ibadah*, 1 ed. (Yogyakarta: Phoenix Publisher, 2019), 3, <http://repository.radenintan.ac.id/12664/1/Fiqh%20Ibadah.pdf>.

kajian ilmu fikih wanita, di mana kajian tersebut berisi tentang hukum-hukum permasalahan wanita yakni seorang wanita balig yang mengeluarkan darah haid dan istihadah, serta seorang wanita yang melahirkan seorang bayi akan mengeluarkan darah nifas.¹⁰

Seperti pada pengabdian yang dilaksanakan oleh Jannah Lukman yang sudah melakukan kajian fikih wanita dasar pada siswi MTs Tahfidzul Qur'an Al-Azzam yang tidak sedikit sudah mengalami haid. Sehingga kajian fikih wanita membahas tentang haid juga diajarkan hukum dan pengetahuan yang berkaitan dengan haid, seperti hakikat darah haid, asal-usul datangnya haid, cara bersuci dari haid, adab yang berkaitan dengan haid, konsekuensi haid bagi muslimah, membedakan haid dan istihadah. Dengan adanya pengabdian ini diharapkan para siswi dapat memahami hukum haid dengan tuntas dan mempraktikkannya. Sedangkan bagi siswi yang belum haid maka dapat mempersiapkan masa-masa datangnya haid di kemudian hari.¹¹

Ning Sheila (pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo dan pendakwah) menyatakan bahwasanya masih banyak orang yang salah kaprah dengan hukum haid. Karena faktor makanan atau hormon, orang zaman sekarang banyak yang mengalami haid terputus-putus sedangkan mereka tidak paham dengan hukum haid tersebut. Belum lagi masuk ke rangkaian istihadahnya, banyak wanita yang sudah salah kaprah.¹²

¹⁰ Naila Nur 'Izzati, "Konsep Pendidikan Fiqih Wanita Dalam Buku Risalah Haid, Nifas & Istihadah Karya KH. Muhammad Ardani Bin Ahmad Dan Relevansinya Dalam Kurikulum Mapel Fiqih Pemula" (S1, Purwokerto, IAIN Purwokerto, 2021), 22.

¹¹ Jannah Lukman, "Kajian Fiqh Wanita Dasar Tentang Haid Dan Hukum Yang Berkaitan Dengannya Pada Siswi Mtss Tahfidzul Qur'an Al-Azzam," *Catimore: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 3 (30 September 2022): 10, <https://doi.org/10.56921/cpkm.v1i3.18>.

¹² Suci Amaliyah, "Tentang Fiqih Wanita, Ning Sheila: Penting untuk Keabsahan Ibadah," *nu online* (blog), 2021, <https://www.nu.or.id/daerah/tentang-fiqih-wanita-ning-sheila-penting-untuk-keabsahan-ibadah-Mc6mr>.

Sehingga seorang wanita harus memiliki pemahaman yang luas dalam hukum fikih wanita tersebut, untuk menjadi landasannya dalam wawasan permasalahan wanita. Oleh karena itu, seorang pelajar harus memilih lembaga pendidikan yang memenuhi kebutuhannya, namun tidak semua bahkan sangat langka lembaga pendidikan yang memiliki pembelajaran khusus dalam mengenai persoalan kewanitaan.

Pada lembaga pendidikan non-formal seperti lembaga pondok, khususnya di Pondok Pesantren Sharif Hidayatullah Kota Kediri memiliki program pembelajaran fikih wanita dengan menggunakan sumber buku, yakni buku praktis *Uyunul Masa-il Linnisa*¹³ yang berisikan tentang rumusan hukum disertai dengan deskripsi penyelesaian sebuah permasalahan hukum dan dilengkapi dengan tinjauan dan solusi secara medis dalam permasalahan kewanitaan.

Adanya pembelajaran tersebut difokuskan untuk seluruh santriwati harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum wanita tersebut karena berhukum fardu ain dalam mengetahui dan memahami fikih wanita tersebut, serta menambah wawasan fikih wanita baik yang sudah diketahui santri maupun yang masih awam pengetahuan tentang fikih wanita.¹⁴

Dalam implementasi pembelajaran fikih wanita di Pondok Pesantren Sharif Hidayatullah Kota Kediri melalui program *intensive course*. Program tersebut merupakan salah satu program unggulan yang diberikan oleh sebuah lembaga pendidikan formal seperti kampus dan sekolah atau lembaga kursus yang menyediakan layanan kebahasaan.¹⁵ IC di Pondok Pesantren Sharif Hidayatullah

¹³ Zahro Wardi, *Uyunul Masa-il Linnisa*, 4 ed. (Kediri: Pustaka Mujtaba Publishing, 2022), 4.

¹⁴ Ali Anwar, Wawancara Pengasuh Pondok Sharif Hidayatullah, 27 Februari 2023.

¹⁵ Vega Hesmatantya, Teguh Adimarta, dan Vega Hesmatantya, "Peningkatan Kualitas Pembelajaran Berkarakter pada Perkuliahan Intensive Course," *Didaktis* 15, no. 2 (2015): 44.

Kota Kediri dilaksanakan pada liburan semester yang mewajibkan bagi seluruh santri untuk mengikuti pembelajaran bahasa asing serta pembelajaran tambahan. Karena IC merupakan program unggulan yang menjadi ciri khas Pondok Pesantren ini, memiliki manfaat yang dapat mengasah kemampuan peserta didik dalam waktu yang singkat didampingi dengan para ahlinya. Pada ilmu fikih wanita sangat penting untuk menjadi landasan serta pedoman bagi kalangan santriwati Pondok Pesantren Sharif Hidayatullah Kota Kediri untuk mendalami pengetahuan tentang kewanitaan karena pada umumnya banyak yang menganggap remeh bahkan disepelekan hukum-hukum dalam menyelesaikan permasalahan wanita sehingga banyak syarat-syarat yang mempengaruhi sah dan tidaknya beribadah pada Allah SWT.

Berdasarkan paparan di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Pembelajaran Fikih Wanita Melalui Program *Intensive Course* di Pondok Pesantren Sharif Hidayatullah Kota Kediri”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka peneliti merumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pembelajaran Fikih Wanita Melalui Program *Intensive Course* di Pondok Pesantren Sharif Hidayatullah Kota Kediri?
2. Apa Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Pembelajaran Fikih Wanita Melalui Program *Intensive Course* di Pondok Pesantren Sharif Hidayatullah Kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk Mendeskripsikan Implementasi Pembelajaran Fikih Wanita Melalui Program *Intensive Course* di Pondok Pesantren Sharif Hidayatullah Kota Kediri.
2. Untuk Mendeskripsikan Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Pembelajaran Fikih Wanita Melalui Program *Intensive Course* di Pondok Pesantren Sharif Hidayatullah Kota Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini berguna secara:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pentingnya implementasi pembelajaran fikih wanita melalui program *Intensive course* di Pondok Pesantren Sharif Hidayatullah Kota Kediri.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi santri

Melalui penelitian ini juga diharapkan bagi santri dapat memahami fikih wanita serta menerapkan dengan benar sesuai dengan hukum Islam.

- b. Bagi pesantren

Melalui penelitian ini diharapkan pesantren mampu mengembangkan implementasi pembelajaran fikih wanita melalui program *intensive course* di Pondok Pesantren Sharif Hidayatullah Kota Kediri.

c. Bagi peneliti selanjutnya dengan tema yang sama

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi peneliti selanjutnya dengan tema yang setopik terkait implementasi pembelajaran fikih wanita sehingga dapat dikembangkan untuk penelitian lebih lanjut. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga dapat dijadikan sebuah bahan referensi dalam pengembangan sebuah penelitian lanjutan.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting dipergunakan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan subjek antara penelitian serta menjadi dorongan bagi peneliti untuk melakukan penelitian. Berikut penelitian terdahulu, yakni:

Penelitian pertama, skripsi pada tahun 2016 yang berjudul “Implementasi Pembelajaran Fiqh Wanita dalam Menanamkan Pemahaman Thaharah pada Siswa di SMK Al-Muttaqin Banjarsengon Patrang Jember Tahun Pelajaran 2016/2017” dibuat oleh Dian Raidhatul Nurhayat¹⁶ Hasil penelitian menunjukkan: 1) Perencanaan pembelajaran fiqh wanita di SMK Al-Muttaqin Jember adalah guru tidak berpatokan pada promes dan silabus, tetapi langsung pada penerapan praktik yang disesuaikan dengan kondisi masalah yang terjadi. 2) Pelaksanaan pembelajaran fiqh wanita di SMK Al-Muttaqin Jember adalah dalam penyampaian isi materi disesuaikan dengan kebutuhan siswi yang menjadi masalah dalam kehidupan sehari-hari siswi. 3) Evaluasi pembelajaran fiqh wanita di SMK Al-Muttaqin Jember adalah penilaian yang dilakukan dengan cara melakukan tes tulis dan portofolio. Perbedaannya dari penelitian saat ini adalah memiliki penilaian di

¹⁶ Diah Raidhatul Nurhayat, “Implementasi Pembelajaran Fiqh Wanita Dalam Menanamkan Pemahaman Thaharah Pada Siswa Di Smk Al-Muttaqin Banjarsengon Patrang Jember Tahun Pelajaran 2016/2017” (Jember, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2017).

akhir pada pembelajaran fiqh yang dilaksanakan. Persamaan dengan penelitian ini dalam meneliti pembelajaran fikih wanita, serta dalam penggunaan metode Studi lapangan (*Field Research*) dan kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaannya yakni lokasi, subjek dan fokus penelitian yang tidak sama.

Penelitian kedua, berbentuk skripsi dari Muhammad Abdul Doni Rozzaq¹⁷ pada tahun 2018 dengan judul “Kajian Fiqh Wanita Dalam Kitab *Uyunul Masa-Il Linnisa*’, di Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al Huda, Dusun Njajar Desa Sidomulyo Kecamatan Semen” Serta kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah 1) metode yang digunakan oleh ustadz dalam mengajar materi kajian fikih di Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al Huda dalam kitab *Uyunul Masa-Il Linnisa*’ adalah metode badongan atau weton di kelas wustoho 1 dan metode musyawarah dikelas wostho 2 dan 3. 2) Materi yang diajarkan di Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al Huda diambil dari kitab *Uyunul Masa-Il Linnisa*’ yang membahas tentang haid, wiladah, nifas dan itihadlah, 3) Problem pada kajian tersebut antara lain: permasalahan Pondok Pesantren seperti kurang fitnya kondisi santri karena padatnya aktivitas mereka dari pagi yang berdampak kurang fokusnya mereka dalam menerima materi, pengajar yang mengajar fikih wanita laki-laki, peserta didik yang merasa belum membutuhkan dan sering mengobrol sendiri pada saat berlangsungnya kajian fikih wanita. Persamaan penelitian ini adalah memiliki objek penelitian yang sama yakni kitab kitab *Uyunul Masa-Il Linnis* yang dipelajari, dan serta dalam penggunaan metode Studi lapangan (*Field Research*) dan kualitatif

¹⁷ Muhammad Abdul Doni Rozaq, “Kajian Fiqh Wanita Dalam Kitab *Uyunul Masa-Il Linnisa*’, Di Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al Huda, Dusun Njajar Desa Sidomulyo Kecamatan Semen” (Kediri, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2018).

deskriptif. Sedangkan perbedaannya yakni lokasi, subjek dan fokus penelitian yang tidak sama.

Penelitian yang ketiga yakni skripsi dari Siti Luluk Mukaromah, pada tahun 2018 dengan judul “Pelaksanaan Pembelajaran Fiqh Wanita Di Sekolah Dasar Islam Terpadu Insantama Jember Tahun Pelajaran 2018/2019” Penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1) Perencanaan pembelajaran fiqh wanita di SDIT Insantama Jember meliputi menentukan tujuan, menyusun kurikulum, dan menyusun silabus. 2) Pelaksanaan pembelajaran fiqh wanita di SDIT Insantama Jember yakni dengan 3 cara: Klasikal yakni siswa membentuk lingkaran berkelompok seperti halnya halaqah, guru menyampaikan materi dan siswa mendengarkan. Pengulangan yaitu guru mengulangi materi yang disampaikan, tidak cukup hanya dengan sekali penyampaian, dapat diulangi di pertemuan selanjutnya dengan materi yang sama. Peragaan maksudnya guru memperagakan materi yang disampaikan, jika isi materi ada yang perlu untuk diperagakan, misalnya gerakan shalat, wudhu’. 3) Monitoring oleh guru selalu dilaksanakan setiap saat. Sebagai bentuk evaluasi terhadap hasil pembelajaran siswa. Guru selalu memantau sikap anak didiknya dan memberikan respons, baik pembinaan maupun *reward* bahkan *punishment* apabila yang dilakukan anak didiknya tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh sekolah. Tidak ada evaluasi tertulis. Untuk melihat sikap keseharian siswa saat disekolah terdapat buku agenda siswa sebagai penghubung antara siswa, wali siswa dan guru. Penelitian tersebut memiliki persamaan dalam pembahasan pembelajaran fikih wanita. Sedangkan perbedaan dengan peneliti saat ini ialah lebih terfokuskan pada pengaplikasian terhadap santri tidak terhadap siswa yang pendidikan formal.

Penelitian keempat, pada artikel jurnal dari Khotim Fadhli, Azizah Azhari, Muhamad Hamim Thohari, Kholis Firmansyah¹⁸ pada tahun 2021 yang berjudul “Peningkatan Pemahaman Haid melalui Kajian Fiqih Wanita di Desa Barong Sawahan” Hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat pada skema KKN-PPM, dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan Ibu PKK mengenai permasalahan haid dan juga penghitungan masanya. (2) Menumbuhkan gairah memahami hukum fikih wanita melalui kajian kajian fiqh. (3) Membantu memberi pemahaman kepada warga sekitar tentang pemahaman haid dan penghitungan masanya. Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah menggunakan implementasi kitab sebagai perantara pemahaman bagi santri.

Penelitian kelima yakni skripsi dari Mia Munawarah¹⁹ yang berjudul “Pembelajaran Fiqih Wanita Pada Majelis Ta’lim Al-Mutaqabbil Di Desa Basawang Kecamatan Teluk Sampit Kotawaringin Timur” pada tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) materi Fiqih wanita yang di ajarkan di Majelis Ta’lim yaitu: haid, istihadah, nifas, cara berpakaian yang baik pada wanita dan tata cara sholat yang benar bagi wanita. 2) metode yang digunakan pada pembelajaran Fiqih wanita di Majelis Ta’lim Al-Mutaqabbil yaitu: metode ceramah dan tanya jawab 3) media yang digunakan pada pembelajaran Fiqih wanita di Majelis Ta’lim Al-Mutaqabbil yaitu; Kitab Fiqih Islam 4) dampak yang diterima Jama’ah dalam pembelajaran Fiqih wanita yaitu: bertambahnya wawasan pengetahuan, dapat

¹⁸ Khotim Fadhli dkk., “Peningkatan Pemahaman Haid melalui Kajian Fiqih Wanita di Desa Barong Sawahan,” *KEAGAMAAN: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT* 2, no. 2 (2021): 66.

¹⁹ Mia Munawarah, “Pembelajaran Fiqih Wanita Pada Majelis Ta’lim Al-Mutaqabbil Di Desa Basawang Kecamatan Teluk Sampit Kotawaringin Timur” (PalangkaRaya, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2021), 7.

mempraktikkan, mendapatkan ilmu yang sangat berharga, dan adanya ketenangan jiwa. Sehingga perbedaan dari penelitian saat ini ada pada kitab yang dipergunakan dalam melaksanakan pembelajaran fiqh wanita.

Penelitian keenam, skripsi yang berjudul “Kajian Fiqh Wanita Dasar Tentang Haid Dan Hukum Yang Berkaitan Dengannya Pada Siswi Mtss Tahfidzul Qur’an Al-Azzam”²⁰ yang ditulis Jannah Lukman pada tahun 2022. Pengabdian masyarakat ini diikuti oleh siswi kelas 1, 2 dan 3 siswi MTSS Tahfidzul Qur’an Al-Azzam dengan pemaparan materi yang telah dipersiapkan membuat para siswi mendapatkan banyak pemaparan materi dan pengetahuan baru mengenai haid serta tata pelaksanaan mandi setelah haid. Perbedaan penelitian ini ialah menggunakan metode sosialisasi agenda mingguan untuk pelaksanaannya, sedangkan pada penelitian ini sendiri menggunakan metode kursus agenda liburan semester.

Ketujuh, penelitian skripsi dari Annisatul Janah²¹ pada tahun 2022 yang berjudul “Peningkatan Pemahaman Agama Santri Putri Melalui Pembelajaran Fiqih Wanita di Pondok Pesantren Ainul Yaqin Ajung Jember Tahun 2022”. Sehingga penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1) peningkatan pemahaman shalat santri putri melalui pembelajaran fikih wanita. Perencanaan yang digunakan adalah sebelum mengajar guru belajar, mempersiapkan materi yang akan diajarkan dalam kelas. Metode yang digunakan yaitu metode ceramah, tanya jawab dan praktik. evaluasi yang digunakan yaitu tes lisan dan praktik sholat. 2) peningkatan pemahaman puasa santri putri melalui pembelajaran fikih wanita. Perencanaan

²⁰ Lukman, “Kajian Fiqh Wanita Dasar Tentang Haid Dan Hukum Yang Berkaitan Dengannya Pada Siswi Mtss Tahfidzul Qur’an Al-Azzam,” 9.

²¹ Anissatul Janah, “Peningkatan Pemahaman Agamasantri Putri Melalui Pembelajaran Fiqih Wanita Di Pondok Pesantren Ainul Yaqin Ajung Jember Tahun 2022” (Jember, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

yang digunakan ustadzah adalah menyiapkan materi dan mencari referensi terkait materi puasa. metode yang digunakan yaitu ceramah, tanya jawab dan praktik. Evaluasi yang digunakan adalah tes lisan. Persamaan dengan penelitian ini dalam meneliti pembelajaran fikih wanita, serta dalam penggunaan kualitatif deskriptif. Perbedaan dengan penelitian ini adalah melakukan penelitian metode Studi lapangan (*Field Research*) dan pada majelis taklim, memiliki fokus penelitiannya, materi dan faktor yang mempengaruhi dalam pembelajaran fikih wanita.

F. Definisi Konsep

1. Intensive Course

Intensive course atau kursus intensif adalah program pendidikan atau pelatihan yang dirancang untuk memberikan pembelajaran yang lebih intensif dan terfokus dalam waktu yang relatif singkat. Biasanya, intensitas belajar pada kursus intensif lebih tinggi dibandingkan dengan kursus reguler, dan sering kali memiliki waktu yang lebih singkat, misalnya selama beberapa minggu atau bahkan beberapa hari.

Dalam hal ini, *intensive course* yang peneliti maksud ialah program yang memfokuskan pada pembelajaran fikih wanita yang diselenggarakan pada liburan semester di Pondok Pesantren Sharif Hidayatullah Kota Kediri.

2. Fikih Wanita

Fikih wanita adalah cabang dari ilmu fikih yang secara khusus mempelajari hukum-hukum syariah yang berlaku pada wanita dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ibadah, muamalah, dan adab sopan santun. Fikih wanita membahas aturan-aturan yang mengatur peran, kewajiban, dan hak-hak wanita dalam agama Islam, termasuk juga masalah-masalah khusus yang terkait dengan

kesehatan dan kecantikan wanita. Fikih wanita yang peneliti maksudkan dalam penelitian ini ialah fikih wanita yang berisikan pemahaman tentang permasalahan wanita seperti menjawab segala permasalahan waktu keluarnya darah haid dan istihadhoh.